



INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0565) 21008, Fax (0565) 21738

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 900/11/KEP-ITKAB/TAHUN 2020

TENTANG

TENTANG PENUNJUKAN *USER RELEASER* DAN *USER MAKER*
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, perlu dilakukan secara tertib, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam kaitannya dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 pada Inspektorat Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk menunjuk *User Releaser* dan *User Maker* pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yaitu percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 4. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk *User Releaser* dan *User Maker* pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : *User Releaser* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan verifikasi dan otorisasi transaksi yang diajukan *User Maker* pada aplikasi *Cash Management System (CMS)*.
- KETIGA** : *User Maker* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan input data transaksi keuangan pada aplikasi *Cash Management System (CMS)*.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : *User Releaser* dan *User Maker* sebagaimana pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kabupaten Sintang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal 08 Januari 2020, dengan ketentuan:
- a. Biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, DPA Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
 - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Januari 2020

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,



APOLONARIS BIONG

Tembusan:

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 900/11/KEP-ITKAB/TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 JANUARI 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN USER RELEASER DAN USER MAKER PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA USER RELEASER DAN USER MAKER
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nama/Pangkat/Gol.Ruang/NIP	Jabatan Pokok	User Releaser dan User Maker Nama/Pangkat/Gol.Ruang/NIP	Jabatan Pokok	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	APOLONARIS BIONG, S.Sos. M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19600723 198011 1 001 (User Admin)	INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG	1. LENI MARLINA, S.E. PENATA TINGKAT I, III/d NIP. 19780204 200604 2 020 (User Releaser) 2. TUTI MARHENI PENGATUR, II/c NIP. 19780808 200801 2 029 (User Maker) 3. WAHYU EKO ILFANI, S.E. PENATA MUDA, III/a NIP. 19880715 201903 1 002 (User Maker)	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN PELAKSANA PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	

